

TERM OF REFERENCE (TOR) BENCHMARKING PPID

TAHUN 2025

Disusun Oleh:
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

TERM OF REFERENCE (TOR)

Benchmarking PPID Universitas Negeri Malang

A. Latar Belakang

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, UIN Raden Fatah Palembang menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi dari komitmen ini adalah melalui pengelolaan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berperan sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat dalam hal pelayanan informasi yang dapat diakses secara mudah, cepat, dan akurat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, UIN Raden Fatah Palembang perlu melakukan evaluasi dan benchmarking terhadap sistem pengelolaan PPID di perguruan tinggi lain yang memiliki pengalaman dan praktik terbaik dalam hal ini. Universitas Negeri Malang telah dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi yang berhasil menerapkan pengelolaan informasi publik dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan oleh PPID Universitas Negeri Malang dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kinerja PPID di UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, kegiatan benchmarking ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses-proses yang telah berjalan dengan baik di Universitas Malang, serta mencari solusi terbaik yang bisa diterapkan di UIN Raden Fatah Palembang. Melalui kegiatan ini, diharapkan UIN Raden Fatah Palembang dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan mendukung implementasi prinsip keterbukaan yang lebih baik di masa mendatang.

B. Tujuan Kegiatan

1. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem pengelolaan informasi publik di PPID Universitas Negeri Malang.
2. Mempelajari metode dan prosedur yang digunakan dalam penyampaian informasi publik yang transparan dan akuntabel.
3. Menjalin kerja sama dan berbagi pengalaman antara PPID UIN Raden Fatah Palembang dengan PPID Universitas Negeri Malang.

C. Sasaran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang lebih baik.
3. Membangun hubungan baik dan sinergi antara PPID kedua universitas.

D. Rencana Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dalam rangka Benchmarking Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 27 – 31 Januari 2025

Tempat : Universitas Negeri Malang

Transportasi : Darat

Berikut rencana kegiatan benchmarking di Universitas Malang:

Tanggal	Kegiatan
27 Januari 2025	Berangkat dari Palembang ke Malang
29 Januari 2025	Tiba di Malang
30 Januari 2025	Pelaksanaan kegiatan Benchmarking di Universitas Negeri Malang
31 Januari 2025	Pejalanan pulang ke Palembang

E. Peserta Kegiatan

Peserta merupakan perwakilan dari UIN Raden Fatah Palembang adalah:

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1.	Maulani, M.Ag	199505252022032002	Ketua PPID Pelaksana
2	Muhammad Alfath Qaaf, M.Pd.	198808232023211021	Bidang Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana
3	Riska Amelia, S.Sos.	199505252022032002	Bidang Layanan Dokumentasi PPID Pelaksana
4	Muhamad Iqbal Wahyudi, M.Pd	2021012911199701	Divisi Perencanaan dan Keuangan PPID Pelaksana
5	Yudha Pratama	2022010402199901	Driver

F. Anggaran SPPD Perjalanan Dinas

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bensin	1	2	Rp. 3.500.000	Rp 7.000.000
2	Tol	1	2	Rp. 1.800.000	Rp 3.600.000
3	Penyebrangan	1	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000
4	Uang Harian	5	5	Rp 410.000	Rp 10.250.000
5	Penginapan	3	3	Rp 814.000	Rp 7.326.000
	Total Anggaran				Rp 29.676.000

G. Output Kegiatan

1. Evaluasi dan Analisis

- a. Perbandingan dengan PPID UIN Raden Fatah Palembang:
 - 1) Analisis kekuatan dan kelemahan sistem yang ada di UIN Raden Fatah dibandingkan dengan PPID UM.
 - 2) Identifikasi peluang peningkatan, seperti pengembangan teknologi dan prosedur kerja.
- b. Potensi Implementasi:
 - 1) Aspek yang relevan untuk diadopsi, seperti sistem digitalisasi informasi dan pelayanan cepat tanggap.
 - 2) Penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di UIN Raden Fatah Palembang.

2. Rekomendasi

- a. Pengembangan Teknologi:
 - 1) Meningkatkan penggunaan aplikasi berbasis web untuk pelayanan informasi publik.
 - 2) Mengintegrasikan data dan informasi dalam satu platform digital.
- b. Peningkatan Kompetensi:

Pelatihan bagi staf PPID untuk memahami teknologi dan regulasi informasi publik.
- c. Peningkatan Fasilitas:
 - 1) Penyediaan ruang kerja yang lebih memadai bagi PPID.
 - 2) Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi.

H. Penutup

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan informasi publik di UIN Raden Fatah Palembang dan memperkuat kerja sama antar PPID dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi. Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan benchmarking PPID UIN Raden Fatah Palembang ke PPID Universitas Negeri Malang pada tanggal 30 Januari 2025.

Palembang, 7 Januari 2025

Ketua PPID UIN Raden Fatah Palembang



Maulani, M.Ag

NIP. 199508162022031003

**LAPORAN RAPAT KEGIATAN DAN
BIMIBINGAN TEKNIS KEPADA PENGELOLA
PPID**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2025

A. Pendahuluan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi. Keberadaan PPID di UIN Raden Fatah Palembang menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui peran PPID, masyarakat luas dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, dan tepat.

Sepanjang tahun 2025, PPID UIN Raden Fatah Palembang terus berupaya memperkuat sistem layanan informasi melalui berbagai kegiatan rapat, koordinasi, dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dari Januari hingga September sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga kualitas layanan publik. Rapat-rapat yang dilakukan tidak hanya membahas agenda rutin, tetapi juga merespon dinamika kebutuhan informasi publik yang semakin kompleks.

Selain itu, PPID juga berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan pengelolaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Ketersediaan informasi yang akurat dan terverifikasi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, rapat-rapat PPID senantiasa diarahkan pada upaya penyusunan strategi komunikasi publik, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kegiatan rapat PPID tahun 2025 juga memiliki nilai strategis dalam mendukung akuntabilitas kinerja universitas. Setiap agenda rapat selalu menghasilkan keputusan dan tindak lanjut yang berdampak langsung pada transparansi dan keterbukaan informasi di tingkat universitas. Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan rapat kegiatan PPID UIN Raden Fatah

Palembang dari Januari hingga September 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, bahan pertanggungjawaban, serta pijakan untuk merumuskan strategi peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 484, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 484, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 657 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.05/2010 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang

pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 019009/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020–2024;
12. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 576 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Raden Fatah Palembang.

C. Tujuan

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan rapat kegiatan PPID, merangkum hasil pembahasan, serta menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kegiatan berikutnya.

D. Rekapitulasi Rapat Kegiatan PPID (Januari – September 2025)

No	Bulan	Agenda Rapat	Pokok Bahasan	Tindak Lanjut
1	Januari 2025		Penyusunan Rencana Kerja PPID 2025	Penyusunan SK Tim
			Benchmarking Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kegiatan Benchmarking tim PPPID UIN RF
2	Februari 2025	Koordinasi Internal	Standarisasi permintaan data publik	Pembuatan SOP baru
3	Maret 2025	Rapat Bersama Unit	Sosialisasi layanan informasi digital	Pembuatan panduan online

4	April 2025	Evaluasi Triwulan I	Kendala layanan informasi	Penyusunan laporan evaluasi
5	Mei 2025	Koordinasi dengan Humas	Integrasi PPID & Humas	Penyamaan data publikasi
6	Juni 2025	Monitoring Website	Update konten informasi publik	Upload dokumen terbaru
7	Juli 2025	Evaluasi Triwulan II	Penilaian keterbukaan informasi	Pengisian Indeks KIP Kegiatan pendampingan PPID se-Sumatera
8	Agustus 2025	Rapat Persiapan Monev	Persiapan audit keterbukaan informasi	Penyusunan bahan monev
9	September 2025	Evaluasi Kinerja PPID	Capaian & kendala 2025	Penyusunan rekomendasi akhir tahun

E. Tabel Realisasi Anggaran PPID kegiatan Benchmarking

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Rapat Rutin PPID	-
2	Rapat koordinasi dan konsolidasi	-
3	Benchmarking (6 Orang)	32.794.714
	- 13.523.930	
	- 4.880.196	
	- 4.880.196	
	- 4.880.196	
	- 4.880.196	
	- 4.880.196	
4	Pengumpulan informasi dan dokumentasi	-
5	Sosialisasi SAQ E-Monev KI Pusat Tahun 2024	-
6	Launching E-Monev KI Pusat Tahun 2024	-
7	Bimtek/Pelatihan Kapasitas SDM:	-
	- Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Internasional (certified risk international manager)	-
	- Forum Diskusi Penguatan Pemahaman Literasi serta Kemampuan pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik	-

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
8	Pelatihan Jurnalistik, Kegiatan Angkatan IV Fakultas Dakwah (Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi Publik)	-
9	Monitoring dan evaluasi PPID pelaksanaan di fakultas, unit, dan lembaga di UIN Raden Fatah	-

F. Hasil dan Pembahasan

Rapat-rapat yang dilaksanakan PPID UIN Raden Fatah Palembang sepanjang Januari hingga September 2025 berhasil menghimpun berbagai masukan dan keputusan penting terkait pengelolaan informasi publik. Salah satu hasil yang menonjol adalah tersusunnya rencana kerja PPID tahun 2025 yang memuat agenda prioritas, termasuk penyusunan SOP layanan informasi, pemutakhiran data publik, dan penyusunan laporan evaluasi keterbukaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa PPID berperan aktif dalam menata arah kerja yang lebih terukur dan terarah.

Selain itu, rapat koordinasi dengan unit-unit kerja internal menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya integrasi data informasi publik. Beberapa unit yang sebelumnya belum maksimal dalam menyajikan data kini lebih terlibat aktif dalam proses pendokumentasian dan publikasi informasi. Langkah ini memperkuat sinergi antarunit dan memudahkan PPID dalam mengelola permintaan informasi dari masyarakat.

Dalam hal monitoring, rapat evaluasi triwulanan memberikan gambaran nyata mengenai capaian dan kendala layanan informasi publik. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah dokumen yang diunggah melalui website resmi PPID, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek pembaruan konten yang belum konsisten. Dari hasil rapat ini pula disepakati perlunya penguatan sistem digital agar layanan lebih cepat dan transparan.

Pembahasan lain yang menonjol adalah terkait integrasi peran PPID dengan Humas. Melalui rapat koordinasi, disepakati adanya penyamaan format publikasi informasi sehingga tidak terjadi perbedaan data antara PPID dan Humas. Integrasi ini berdampak positif terhadap citra universitas karena informasi yang dipublikasikan lebih seragam, akurat, dan sesuai kebutuhan publik.

Terakhir, rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada bulan September 2025 menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas hasil-hasil rapat sebelumnya. Keputusan yang dihasilkan antara lain: penyusunan rekomendasi peningkatan layanan, penguatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan, serta perlunya dukungan anggaran yang memadai. Dengan demikian, rapat-rapat PPID bukan hanya forum diskusi, tetapi juga wadah pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan informasi publik di UIN Raden Fatah Palembang.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, rapat kegiatan PPID periode Januari – September 2025 berjalan dengan baik dan berkontribusi pada peningkatan layanan informasi publik. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam monitoring, penambahan SDM yang kompeten, serta dukungan penuh dari pimpinan untuk memperkuat posisi PPID sebagai garda depan keterbukaan informasi di UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 25 September 2025
PPID Pelaksana



Vaurina

Lampiran Kegiatan I :
Penyusunan SK Tim dan Jadwal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. 5 Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faksimile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id

Nomor : B-28/Un.09/5.1/H.M.00/09/2025 1 September 2025

Sifat : Penting

Lampiran : Satu Lembar

Perihal : Permohonan Revisi Lampiran SK PPID

Yth.
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti hasil penelaahan terhadap lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bersama ini kami menyampaikan usulan revisi lampiran dimaksud. Revisi ini diajukan karena terdapat kesalahan pada data lampiran sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan organisasi PPID serta akurat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.

Dalam rangka penyesuaian daftar lampiran SK Rektor tentang PPID, kami memohon kepada rektor untuk menetapkan kembali lampiran SK PPID sebagaimana draft terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lampiran Kegiatan I

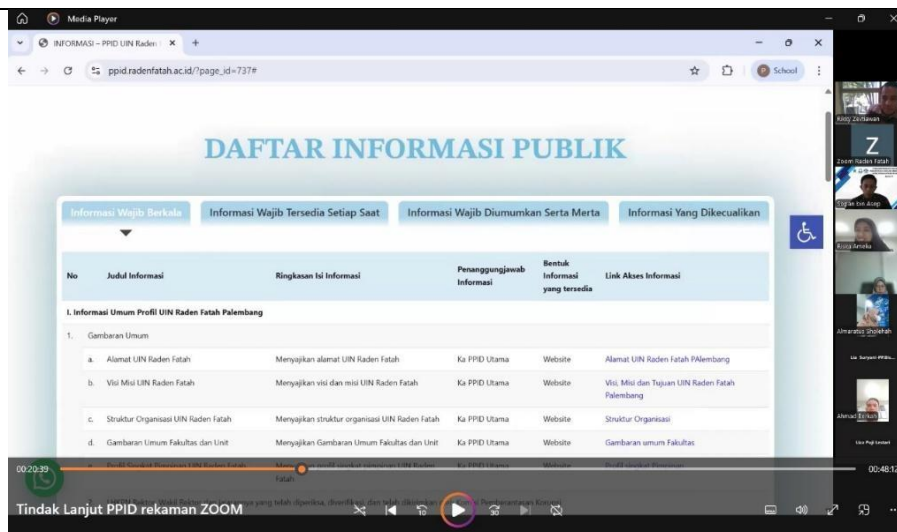
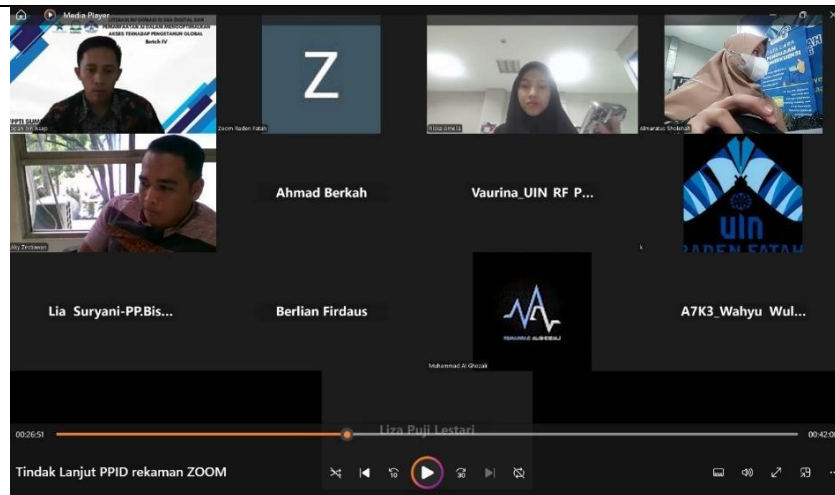


Benchmarking



Lampiran Kegiatan III

Rapat Bersama Unit “Sosialisasi layanan informasi digital”



Lampiran Kegiatan III: Pembuatan SOP

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	Nomor SOP	B-26/Un.09/1.4/H.M.0009/2025
	Tanggal pembuatan	11 Agustus 2025
	Tanggal revisi	18 Juli 2025
	Tanggal pengesahan	25 Juli 2025
Disahkan oleh		PPID UIN RADEN FATAH PALEMBANG
		Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag NIP. 197205252001121004
SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan PPID Kementerian Agama. 8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama. 9. Surat tugas Nomor B-1993/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025 tentang Penetapan Tim Kerja Wilayah Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang.	1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memahami DIP dan DIK. 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik. 4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan. 5. Mampu mengoperasikan komputer. 6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip. 7. Mampu melakukan pelayanan prima.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengelolaan Keberatan. 2. SOP Pengujian Konsekuensi.	1. Buku Catatan. 2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer. 3. Komputer. 4. Jaringan Internet. 5. ATK.	
PERINGATAN	Pencatatan dan pendataan	
Kepatuhan Komisi Informasi sangatlah mengikat dan wajib dilaksanakan	Arsip (menual/hard copy dan elektronik/soft copy)	
	Pelaksana	Mutu Baku

Lampiran Kegiatan IV: Kegiatan pendampingan PPID se-Sumatera



Lampiran V:

Update Data informasi public pada Web

